# IMPLEMENTASI TARIF EFEKTIF RATA-RATA UNTUK PERHITUNGAN PPH 21 DI PT BPM INDONESIA

**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : YULIA RINA NOVIANA**

**NIM: 126231149**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS TARUMA NEGARA**

**JAKARTA**

**2023**

# LAPORAN TUGAS AKHIR

# IMPLEMENTASI TARIF EFEKTIF RATA-RATA UNTUK PERHITUNGAN PPH 21 DI PT BPM INDONESIA


**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : YULIA RINA NOVIANA**

**NIM: 126231149**


**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT**
**UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**


**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS TARUMA NEGARA**

**JAKARTA**


**2023**

# IMPLEMENTASI TARIF EFEKTIF RATA-RATA UNTUK PERHITUNGAN PPH 21 DI PT BPM INDONESIA

## Laporan Tugas Akhir

**Disusun Oleh:**

**Yulia Rina Noviana**
**126231149**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing**

**Nataherwin, S.E., M.M.,AK**

## ABSTRAK

Peraturan Pemerintah nomor 58 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan WajibPajak Orang Pribadi beserta aturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, mengedepankan prinsip kemudahan dan kesederhanaan dalam pemotongan PPh Pasal 21. Jika selama ini terdapat begitu banyak skenario pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, maka aturan terbaru ini meringkas tahapan penghitungan yang diformulasikan dalam bentuk tarif efektif. Sehingga perlu ditekankan bahwa tidak ada pajak baru atau tambahan beban dalam pengenaan PPh atas wajib pajak orang pribadi.Terdapat perubahan atas perhitungan PPh 21, yaitu mulai 1 Januari 2024 penghitungan PPh 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan perhitungan PPh 21 menggunakan TER. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dampak dari implementasi TER pada penghitungan pajak karyawan di PT BPM Indonesia yang sebelumnya relative kompleks dan beragam.



**Kata kunci:** Implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER), perhitungan PPh 21

## *ABSTRACT*

*The Government Regulation number 58 concerning Tariff of Withholding Income Tax Article 21 on Income in Relation to Work, Services and Activities of Individual Taxpayers and its derivative regulation, namely the Minister of Finance Regulation Number 168 of 2023, emphasizes the principle of ease and simplicity in the withholding of Income Tax Article 21. If there have been so many scenarios for withholding Income Tax Article 21 on income in relation to work, services and activities carried out by individual taxpayers, then this latest regulation summarizes the calculation stages formulated in the form of an effective rate. So it needs to be emphasized that there are no new taxes or additional burdens in the imposition of Income Tax on individual taxpayers. There is a change in the calculation of Income Tax 21, namely starting from January 1, 2024, the calculation of Income Tax 21 will use the Average Effective Rate (TER). The government issued Government Regulation Number 58 of 2023 through Minister of Finance Regulation Number 168 of 2023 as a guideline for implementing the calculation of Income Tax 21 using TER. The purpose of this study is to describe the impact of the implementation of TER on the tax calculation of employees at PT BPM Indonesia, which was previously relatively complex and diverse.*



***Keywords:*** *Implementation of the Average Effective Rate (TER), Calculation of Income Tax Article 21*

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Masa Esa atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
2. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
5. Nataherwin, S.E., M.M.,AK selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, 11 Juli 2024

Yulia Rina Noviana

**DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL……..……i

HALAMAN JUDUL……ii

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR…….……...……...iii

ABSTRAK...……...iv

KATA PENGANTAR……..v

DAFTAR ISI……...vi

DAFTAR TABEL……..vii

DAFTAR GAMBAR…….viii

BAB I PENDAHULUAN…….....1

BAB II TINJAUAN PUSTAKA…….…..…7

BAB III METODE PENELITIAN…….……..…..9

3.1. Gambaran Umum Perusahaan .....…….…….....9

3.2. Metode Penelitian dan Analisis..…….…….....10

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN…….....…..... 12

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN...……...……..17

REFERENSI…….....18

# DAFTAR TABEL

Tabel 7 Rincian seluruh TER bulanan kategori A.....….. 3

Tabel 8 Rincian seluruh TER bulanan kategori B.....….. 4

Tabel 9 Rincian seluruh TER bulanan kategori C.....….. 5

Tabel 1 Profil Narasumber .....……..……..…..… 10

Tabel 2 Kisi-kisi Pertanyaan Wawancara dan Instrumen Data yang Dibutuhkan…..... 11

Tabel 3 Data Rata-rata Gaji dan Tunjangan Karyawan Lokal PT BPM Indonesia….. 12

Tabel 4 Narasumber A - Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/0).....….. 13

Tabel 5 Perhitungan TER untuk Narasumber A.....…. 13

Tabel 6 Narasumber B - Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/1).....…. 14

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 PT BPN Indonesia *Process: Work Simplified*……..……9

# BAB I

# PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan penerimaan negara atas pajak penghasilan yang diterima dari pemotongan atas gaji, kompensasi, dan tunjangan pekerja atau orang pribadi.

Pemerintah berupaya mengoptimalkan pajak penghasilan dengan memudahkan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menerbitkan peraturan terbaru terkait dengan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi melalui Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 (PP-58/2023) beserta peraturan teknis Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023. (PMK-168/2023). Kedua beleid tersebut mulai berlaku sejak 1 Januari 2024.

Ketentuan PP-58/2023 dan PMK-168/2023 memberikan pengaturan baru tentang Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh Pasal 21. Kehadiran regulasi ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas perhitungan PPh Pasal 21 pada ketentuan sebelum berlakunya PP-58/2023 dan PMK-168/2023 (“Ketentuan Lama”). Sehubungan dengan mekanisme dalam menghitung dan memotong PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja melalui withholding tax system, pemberi kerja merasa keberatan dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21. Hal ini disebabkan oleh adanya variasi perhitungan pajak penghasilan yang beragam sesuai dengan kondisi pegawai.

Penerapan TER mampu menekan kompleksitas pengaturan PPh Pasal 21 pada ketentuan-ketentuan lama/sebelumnya. Fenomena yang kerap terjadi, pemotong pajak memiliki kekhawatiran akan terjadinya kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 yang disebabkan oleh variasi kondisi pegawai dan bukan pegawai yang menerima penghasilan. Terdapat kompleksitas skenario perhitungan PPh sesuai dengan status kepegawaian (pegawai tetap,

pegawai tidak tetap), bukan pegawai dan penerima pensiunan. Tidak hanya itu, pemberi kerja perlu mengkategorikan pemberian upah yang diterima oleh Wajib Pajak.

Tidak hanya itu, pemberi kerja juga memiliki beban kepatuhan (*cost of compliance*) agar melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan benar sehingga meminimalisasi timbulnya sanksi administratif yang harus ditanggung pemotong jika terdapat kesalahan. Oleh karena itu, tidak sedikit pemberi kerja sebagai pemotong pajak memilih untuk mengembangkan sistem payroll yang kompleks atau berkonsultasi dengan tim ahli agar meminimalisasi terjadinya kesalahan.

Peraturan terbaru ini membawa beberapa perubahan yang akan mempengaruhi manajemen perpajakan PPh Pasal 21perusahaan. Perencanaan PPh Pasal 21pasca lahirnya PP No. 58 tahun 2023 akan mengalami perubahan dengan diterapkannya sistem TER dalam penghitungan PPh Pasal 21 karyawan. Sistem TER menjadikan perhitungan PPhPasal 21 Masa lebih praktis oleh karena sudah menggunakan system single tariff dan adanya pengelompokkan karyawan ke dalam tiga kelompok besar yaitu TER-A,TER-B dan TER-C, dimana setiapkelompok akan dibagi lagi menjadi kelompok lebih kecil dengan rangepenghasilan yang sudah ditentukan beserta dengan tarif PPh Pasal 21 yang harus dikenakan. Selain itu, penggunaan pengurang penghasilan dalam perhitungan pajak terutang bulanan pun tidak digunakan sesuai dengan peraturan ini.

Berikut tarif efektif bulanan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

<u>Tarif Efektif Bulanan Kategori A</u>

Kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan PTKP:

1. Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)
2. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (TK/1)
3. Kawin tanpa tanggungan (K/0)

TER bulanan kategori A memiliki tarif PPh 21 mulai dari 0% untuk penghasilan bruto bulanan sampai dengan Rp5,4 juta hingga 34% untuk penghasilan bruto bulanan di atas Rp1,4 miliar.

Rincian seluruh TER bulanan kategori A (Tabel 7) berdasarkan masing-masing lapisan penghasilan bruto bulanan dapat dilihat pada tabel berikut:

| No. | Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak |
|---|---|---|
| 1 | Rp0 - Rp5.400.000 | 0% |
| 2 | Di atas Rp5.400.000 - Rp5.650.000 | 0,25% |
| 3 | Di atas Rp5.650.000 - 5.950.000 | 0,50% |
| 4 | Di atas Rp5.950.000 - Rp6.300.000 | 0,75% |
| 5 | Di atas Rp6.300.000 - Rp6.750.000 | 1% |
| 6 | Di atas Rp6.750.000 - Rp7.500.000 | 1,25% |
| 7 | Di atas Rp7.500.000 - Rp8.550.000 | 1,50% |
| 8 | Di atas Rp8.550.000 - Rp9.650.000 | 1,75% |
| 9 | Di atas Rp9.650.000 - Rp10.050.000 | 2% |
| 10 | Di atas Rp10.050.000 - Rp10.350.000 | 2,25% |
| 11 | Di atas Rp10.350.000 - Rp10.700.000 | 2,50% |
| 12 | Di atas Rp10.700.000 - Rp11.050.000 | 3% |
| 13 | Di atas Rp11.050.000 - Rp11.600.000 | 3,50% |
| 14 | Di atas Rp11.600.000 - Rp12.500.000 | 4% |
| 15 | Di atas Rp12.500.000 - Rp13.750.000 | 5% |
| 16 | Di atas Rp13.750.000 - Rp15.100.000 | 6% |
| 17 | Di atas Rp15.100.000 - Rp16.950.000 | 7% |
| 18 | Di atas Rp16.950.000 - Rp19.750.000 | 8% |
| 19 | Di atas Rp19.750.000 - Rp24.150.000 | 9% |
| 20 | Di atas Rp24.150.000 - Rp26.450.000 | 10% |
| 21 | Di atas Rp26.450.000 - Rp28.000.000 | 11% |
| 22 | Di atas Rp28.000.000 - Rp30.050.000 | 12% |
| 23 | Di atas Rp30.050.000 - Rp32.400.000 | 13% |
| 24 | Di atas Rp32.400.000 - Rp35.400.000 | 14% |
| 25 | Di atas Rp35.400.000 - Rp39.100.000 | 15% |
| 26 | Di atas Rp39.100.000 - Rp43.850.000 | 16% |
| 27 | Di atas Rp43.850.000 - Rp47.800.000 | 17% |
| 28 | Di atas Rp47.800.000 - Rp51.400.000 | 18% |
| 29 | Di atas Rp51.400.000 - Rp56.300.000 | 19% |
| 30 | Di atas Rp56.300.000 - Rp62.200.000 | 20% |
| 31 | Di atas Rp62.200.000 - Rp68.600.000 | 21% |
| 32 | Di atas Rp68.600.000 - Rp77.500.000 | 22% |
| 33 | Di atas Rp77.500.000 - Rp89.000.000 | 23% |
| 34 | Di atas Rp89.000.000 - Rp103.000.000 | 24% |
| 35 | Di atas Rp103.000.000 - Rp125.000.000 | 25% |
| 36 | Di atas Rp125.000.000 - Rp157.000.000 | 26% |
| 37 | Di atas Rp157.000.000 - Rp206.000.000 | 27% |
| 38 | Di atas Rp206.000.000 - Rp337.000.000 | 28% |
| 39 | Di atas Rp337.000.000 - Rp454.000.000 | 29% |
| 40 | Di atas Rp454.000.000 - Rp550.000.000 | 30% |
| 41 | Di atas Rp550.000.000 - Rp695.000.000 | 31% |
| 42 | Di atas Rp695.000.000 - Rp910.000.000 | 32% |
| 43 | Di atas Rp910.000.000 - Rp1.400.000.000 | 33% |
| 44 | Di atas Rp1.400.000.000 | 34% |

Tarif Efektif Bulanan Kategori B

Kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan PTKP:

1. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan 2 orang (TK/2)
2. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (TK/3)
3. Kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (K/1)
4. Kawin dengan jumlah tanggungan 2 orang (K/2)

TER bulanan kategori B memiliki tarif PPh 21 mulai dari 0% untuk penghasilan bruto bulanan sampai dengan Rp6,2 juta hingga 34% untuk penghasilan bruto bulanan di atas Rp1,405 miliar.

Rincian seluruh TER bulanan kategori B (Tabel 8) berdasarkan masing-masing lapisan penghasilan bruto bulanan dapat dilihat pada tabel berikut:

| No. | Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak |
|---|---|---|
| 1 | Rp0 - Rp6.200.000 | 0% |
| 2 | Di atas Rp6.200.000 - Rp6.500.000 | 0,25% |
| 3 | Di atas Rp6.500.000 - Rp6.850.000 | 0,50% |
| 4 | Di atas Rp6.850.000 - Rp7.300.000 | 0,75% |
| 5 | Di atas Rp7.300.000 - Rp9.200.000 | 1% |
| 6 | Di atas Rp9.200.000 - Rp10.750.000 | 1,50% |
| 7 | Di atas Rp10.750.000 - Rp11.250.000 | 2,00% |
| 8 | Di atas Rp11.250.000 - Rp11.600.000 | 2,50% |
| 9 | Di atas Rp11.600.000 - Rp12.600.000 | 3% |
| 10 | Di atas Rp12.600.000 - Rp13.600.000 | 4,00% |
| 11 | Di atas Rp13.600.000 - Rp14.950.000 | 5,00% |
| 12 | Di atas Rp14.950.000 - Rp16.400.000 | 6% |
| 13 | Di atas Rp16.400.000 - Rp18.450.000 | 7,00% |
| 14 | Di atas Rp18.450.000 - Rp21.850.000 | 8% |
| 15 | Di atas Rp21.850.000 - Rp26.000.000 | 9% |
| 16 | Di atas Rp26.000.000 - Rp27.700.000 | 10% |
| 17 | Di atas Rp27.700.000 - Rp29.350.000 | 11% |
| 18 | Di atas Rp29.350.000 - Rp31.450.000 | 12% |
| 19 | Di atas Rp31.450.000 - Rp33.950.000 | 13% |
| 20 | Di atas Rp33.950.000 - Rp37.100.000 | 14% |
| 21 | Di atas Rp37.100.000 - Rp41.100.000 | 15% |
| 22 | Di atas Rp41.100.000 - Rp45.800.000 | 16% |
| 23 | Di atas Rp45.800.000 - Rp49.500.000 | 17% |
| 24 | Di atas Rp49.500.000 - Rp53.800.000 | 18% |
| 25 | Di atas Rp53.800.000 - Rp58.500.000 | 19% |
| 26 | Di atas Rp58.500.000 - Rp64.000.000 | 20% |
| 27 | Di atas Rp64.000.000 - Rp71.000.000 | 21% |

| No. | Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak |
|---|---|---|
| 28 | Di atas Rp71.000.000 - Rp80.000.000 | 22% |
| 29 | Di atas Rp80.000.000 - Rp93.000.000 | 23% |
| 30 | Di atas Rp93.000.000 - Rp109.000.000 | 24% |
| 31 | Di atas Rp109.000.000 - Rp129.000.000 | 25% |
| 32 | Di atas Rp129.000.000 - Rp163.000.000 | 26% |
| 33 | Di atas Rp163.000.000 - Rp211.000.000 | 27% |
| 34 | Di atas Rp211.000.000 - Rp374.000.000 | 28% |
| 35 | Di atas Rp374.000.000 - Rp459.000.000 | 29% |
| 36 | Di atas Rp459.000.000 - Rp555.000.000 | 30% |
| 37 | Di atas Rp555.000.000 - Rp704.000.000 | 31% |
| 38 | Di atas Rp704.000.000 - Rp957.000.000 | 32% |
| 39 | Di atas Rp957.000.000 - Rp1.405.000.000 | 33% |
| 40 | Di atas Rp1.405.000.000 | 34% |

Tarif Efektif Bulanan Kategori C

Kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan PTKP Kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (K/3).

TER bulanan kategori C memiliki tarif PPh 21 mulai dari 0% untuk penghasilan bruto bulanan sampai dengan Rp6,6 juta hingga 34% untuk penghasilan bruto bulanan di atas Rp1,419 miliar.

Rincian seluruh TER bulanan kategori C (Tabel 9) berdasarkan masing-masing lapisan penghasilan bruto bulanan dapat dilihat pada tabel berikut:

| No. | Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak |
|---|---|---|
| 1 | Rp0 - Rp6.600.000 | 0% |
| 2 | Di atas Rp6.600.000 - Rp6.950.000 | 0,25% |
| 3 | Di atas Rp6.950.000 - Rp7.350.000 | 0,50% |
| 4 | Di atas Rp7.350.000 - Rp7.800.000 | 0,75% |
| 5 | Di atas Rp7.800.000 - Rp8.850.000 | 1% |
| 6 | Di atas Rp8.850.000 - Rp9.800.000 | 1,25% |
| 7 | Di atas Rp9.800.000 - Rp10.950.000 | 1,50% |
| 8 | Di atas Rp10.950.000 - Rp11.200.000 | 1,75% |
| 9 | Di atas Rp11.200.000 - Rp12.050.000 | 2% |
| 10 | Di atas Rp12.050.000 - Rp12.950.000 | 3,00% |
| 11 | Di atas Rp12.950.000 - Rp14.150.000 | 4,00% |
| 12 | Di atas Rp14.150.000 - Rp15.550.000 | 5% |
| 13 | Di atas Rp15.550.000 - Rp17.050.000 | 6,00% |
| 14 | Di atas Rp17.050.000 - Rp19.500.000 | 7% |
| 15 | Di atas Rp19.500.000 - Rp22.700.000 | 8% |
| 16 | Di atas Rp22.700.000 - Rp26.600.000 | 9% |

| No. | Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak |
|---|---|---|
| 17 | Di atas Rp26.600.000 - Rp28.100.000 | 10% |
| 18 | Di atas Rp28.100.000 - Rp30.100.000 | 11% |
| 19 | Di atas Rp30.100.000 - Rp32.600.000 | 12% |
| 20 | Di atas Rp32.600.000 - Rp35.400.000 | 13% |
| 21 | Di atas Rp35.400.000 - Rp38.900.000 | 14% |
| 22 | Di atas Rp38.900.000 - Rp43.000.000 | 15% |
| 23 | Di atas Rp43.000.000 - Rp47.400.000 | 16% |
| 24 | Di atas Rp47.400.000 - Rp51.200.000 | 17% |
| 25 | Di atas Rp51.200.000 - Rp55.800.000 | 18% |
| 26 | Di atas Rp55.800.000 - Rp60.400.000 | 19% |
| 27 | Di atas Rp60.400.000 - Rp66.700.000 | 20% |
| 28 | Di atas Rp66.700.000 - Rp74.500.000 | 21% |
| 29 | Di atas Rp74.500.000 - Rp83.200.000 | 22% |
| 30 | Di atas Rp83.200.000 - Rp95.600.000 | 23% |
| 31 | Di atas Rp95.600.000 - Rp110.000.000 | 24% |
| 32 | Di atas Rp110.000.000 - Rp134.000.000 | 25% |
| 33 | Di atas Rp134.000.000 - Rp169.000.000 | 26% |
| 34 | Di atas Rp169.000.000 - Rp221.000.000 | 27% |
| 35 | Di atas Rp221.000.000 - Rp390.000.000 | 28% |
| 36 | Di atas Rp390.000.000 - Rp463.000.000 | 29% |
| 37 | Di atas Rp463.000.000 - Rp561.000.000 | 30% |
| 38 | Di atas Rp561.000.000 - Rp709.000.000 | 31% |
| 39 | Di atas Rp709.000.000 - Rp965.000.000 | 32% |
| 40 | Di atas Rp965.000.000 - Rp1.419.000.000 | 33% |

Penerapan peraturan terbaru ini dapat mempengaruhi perencanaan pajak pada perusahaan karena adanya perbedaan skema perhitungan dibanding peraturan terdahulu. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan analisis lebih dalam dari hasil implementasi tarif TER pada PT BPM Indonesia. Perusahaan ini adalah perusahaan jasa yang bergerak dibidang jasa pembukuan dan pelaporan akuntansi, penggajian dan perpajakan. PT BPM Indonesia melakukan pemotongan pajak PPh 21 atas penghasilan karyawan dengan metode gross up. Atas pemotongan pajak tersebut, telah disetor dan dilaporkan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.

## REFERENSI


Anjarwati, V., & Veny, V. (2021). Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross Up, Gross, dan Net Basis Terhadap Pajak Penghasilan Badan. Journal of Public Auditing and Financial Management, 1(2), 101 - 108.

Dharmawan, Robin dan Yuniarwati. (2023). The Implementation Of Tax-In-Kind And Gross-Up Method In Income Tax Article 21 On Corporate Income Tax At PT Manggala Arya Pratama. International Journal of Application on Economics and Business (IJAEB). Volume 1, Issue4, 2023. ISSN: 2987-1972.

Januarti, Indira, (2004). Pendekatan dan Kritik Teori Akuntansi Positif, Jurnal Akuntansi dan Auditing, Vol. 01 (01),November.

Milne, Markus J. (2001). Positive Accounting Theory, Political Costs and Social Disclosure Analysis: A Critical Look.Critical Perspectives on Accounting Volume 13, Issue 3: 369-395.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa,atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pohan, Chairil Anwar. (2013). Tax Management Tax and Business Planning Strategy.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Setiani, C. J. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014).Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Arikunto, Suharsimi. (2010). Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

Chaezahranni, Siti. (2016). Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT RSA dalam Meminimalkan Pajak

Penghasilan Badan. Seminar Nasional Cendekiawan 2016, ISSN (E) 2540-7589 ISSN (P) 2460-8696: 1-8.

Daroini, U. I. (2021). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei Periode 2017-2019). Skripsi. STIE Widya Gama Lumajang.

Juniawaty, R. (2018). Tax Planning PPh Pasal 21 sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan. Sosio E-Kons, 10(3), 234.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Edisi Terbaru). CV. Andi Offset. Marfiana, Andri. (2019). Keuntungan dan Kerugian Penggunaan Metode Gross UP dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Melalui Analisa Perbandingan. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara PKN STAN, Vol. 1, No. 1 (2019), Hal. 21-30.

Vridag, Rizky Vincentius D.P. (2015). Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis dan Metode Gross Up dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) Berupa Gaji dan Tunjangan Karyawan PT. Remenia Satori Tepas Manado. Jurnal EMBA, 3(4): 306-314.